



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA BESARNYA
HONORARIUM BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa pembentukan tim monitoring dan evaluasi beserta besarnya honorarium beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat karena belum tercantum dalam Keputusan Bupati Kutai Barat No. 519/K.709/2009 tentang Penetapan Satuan Umum Standarisasi Barang & Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan dalam rangka tertib administrasi keuangan, serta untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan tetap memperhatikan segi efisiensi dan kemampuan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi beserta Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Kutai Barat No. 519/K.765/2008 tgl. 28 Agustus 2008 tentang Penetapan Satuan Umum Standarisasi Barang & Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat TA 2009;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA BESARNYA HONORARIUM BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal 1

Pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas yang bersifat khusus dan/atau membutuhkan bantuan/koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) lain, serta sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD.

Pasal 2

- (1) UKPD yang menyatu pada SKPD, pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dituangkan dalam bentuk Keputusan, Instruksi dan/atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- (2) UKPD yang tidak menyatu pada SKPD/berdiri sendiri, pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dituangkan dalam bentuk Keputusan, Instruksi dan/atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- (3) Tim Monitoring & Evaluasi yang dibentuk pada poin (1) & (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
 - a. Ketua Tim Pengarah;
 - b. Anggota Tim Pengarah;

- c. Ketua Tim Koordinasi;
 - d. Anggota Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Monitoring & Evaluasi dan jumlah personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan;
 - (3) Bupati bertanggung jawab dalam menentukan susunan keanggotaan Tim Monitoring & Evaluasi dan jumlah personel yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan asas kepatutan dan penghematan anggaran;
 - (4) Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan para pakar dan/atau tenaga ahli dari luar unsur SKPD/UKPD Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kegiatan Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam lingkungan kantor;
- (2) Apabila kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di dalam lingkungan kantor maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di luar kantor.

Pasal 5

- (1) Terhadap pegawai yang ditugaskan dalam Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan Honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :

Susunan Tim Monitoring & Evaluasi	Honorarium Per hari Rp
1. Ketua Tim Pengarah	2.000.000,00
2. Anggota Tim Pengarah	1.750.000,00
3. Ketua Tim Koordinasi	1.500.000,00
4. Anggota Tim Koordinasi	1.250.000,00

- (2) Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak diberikan makan dapat diberikan uang makan paling banyak Rp 50.000,00 per hari per orang;
- (3) Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan uang makan, dapat diberikan biaya makan paling banyak Rp 50.000,00 per hari per orang;
- (4) Tim Monitoring & Evaluasi yang melakukan kegiatan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain mendapatkan honorarium juga dapat diberikan akomodasi dan konsumsi sesuai standar yang ada sepanjang anggaran memungkinkan;
- (5) Pakar dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan honorarium berdasarkan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Keputusan, Instruksi dan/atau Surat Tugas Pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi

yang membebani APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 6

Pembentukan Keputusan, Instruksi dan/atau Surat Tugas Pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi yang membebani APBD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Pemberian honorarium dan uang makan dalam Tim Monitoring & Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan prinsip manfaat dan penghematan anggaran.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Agustus 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 02 Agustus 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 16.